



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 311 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS DESA MODERASI BERAGAMA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan salah satu bentuk penguatan moderasi beragama di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui Pembentukan Desa Moderasi Beragama, serta mendukung pencapaian sasaran penguatan program moderasi beragama, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Desa Moderasi Beragama Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS DESA MODERASI BERAGAMA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Desa Moderasi Beragama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi satuan kerja untuk melakukan pemilihan dan menetapkan Desa Moderasi Beragama Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 311 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DESA  
MODERASI BERAGAMA TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 moderasi beragama diperlukan guna menjaga keharmonisan antara hak beragama dan kewajiban berbangsa dan bernegara, salah satunya di lingkungan pedesaan.

Kesadaran yang tulus terhadap keberagaman sangat perlu untuk dimengerti/dipahami oleh setiap orang yang beragama. Pemahaman pada keberagaman membentuk komponen yang erat dalam aktivitas pemeluk agama untuk mewujudkan kehidupan yang damai.

Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagaman di tengah pelbagai desakan ketegangan (*contrains*) seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekulerisme. Komitmen utama Moderasi Beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan, pada gilirannya, mengimbasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penguatan moderasi beragama sangat penting, karena Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat.

Terdapat empat indikator utama dalam moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai kearifan lokal (*local wisdom*) nilai-nilai ini harus dapat tersosialisasikan di antara masyarakat sehingga dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keberagaman yang terjadi.

Moderasi Beragama penting sebagai modal sosial, telah ditetapkan secara sah sebagai faktor penunjang pembangunan nasional dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Moderasi Beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh masyarakat.

Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Dua hal yang mendasari, Pertama, PTKKN berada di

bawah naungan Kementerian Agama yang merupakan instansi pemerintah yang sangat peduli dan bertanggung jawab dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Kedua, PTKKN merupakan garda terdepan dalam mengawal pemikiran dan gerakan moderasi beragama. PTKKN telah teruji dengan gagasan moderasi beragama, sehingga harus menjadi bagian dalam merevitalisasi moderasi beragama secara lebih maksimal. Atas dasar hal ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menilai pentingnya mendorong PTKKN melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan lahirnya Desa Moderasi Beragama sebagai bagian dari langkah konkret penguatan moderasi beragama. Desa Moderasi Beragama diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dalam berpikir, bersikap, dan bertindak yang moderat di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemilihan Desa Moderasi Beragama menjadi penting dilaksanakan untuk memastikan pemahaman dan praktik Moderasi Beragama di seluruh lapisan masyarakat.

#### B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan dan mempunyai tujuan untuk melakukan penilaian, pemilihan oleh Satuan Kerja dan penetapan Desa Moderasi Beragama oleh Direktur Jenderal.

#### C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. tim kerja desa moderasi beragama,
- b. pemilihan desa moderasi beragama,
- c. pendanaan,
- d. pelaporan;
- e. publikasi; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

#### E. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
2. Desa Moderasi Beragama adalah desa yang masyarakatnya memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, dengan memperhatikan empat indikator utama dalam moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai kearifan lokal (*local wisdom*).
3. Penguatan Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat PMB adalah upaya sistematis untuk meningkatkan Moderasi Beragama.

4. Satuan Kerja adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya disingkat LP2M adalah Lembaga pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor/Ketua.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
7. Rektor/Ketua adalah pemimpin Satuan Kerja.

## BAB II TIM KERJA DESA MODERASI BERAGAMA

1. Rektor/Ketua membentuk Tim Kerja.
2. Tim Kerja terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.
3. Tim Kerja mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penguatan Moderasi Beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial pada Desa Moderasi Beragama melalui, sosialisasi, dialog, musyawarah, diskusi, dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama lintas agama dan tokoh pemuda di Desa Moderasi Beragama;
  - b. melaksanakan penyelarasan relasi agama dan budaya serta pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan yang mencakup:
    - 1) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama;
    - 2) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
    - 3) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi; dan
    - 4) pengembangan kelembagaan ekonomi umat.
  - c. mengusulkan Desa Moderasi Beragama untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Rektor/Ketua.

## BAB III PEMILIHAN DESA MODERASI BERAGAMA

- A. Pemilihan Desa Moderasi Beragama dilakukan dengan memperhatikan indeks dengan dimensi:
  1. keragaman agama;
  2. komitmen kebangsaan;
  3. toleransi;
  4. anti kekerasan; dan
  5. penghargaan terhadap budaya lokal.

B. Mekanisme penilaian dan pemilihan Desa Moderasi Beragama

1. Tim Kerja melakukan uji kelayakan terhadap indeks Desa Moderasi Beragama;
2. Tim Kerja menyiapkan rapat pleno penilaian dan pemilihan Desa Moderasi Beragama;
3. Tim Kerja membuat Berita Acara Pemilihan Desa Moderasi Beragama yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kerja; dan
4. Tim Kerja mengusulkan penetapan Desa Moderasi Beragama dengan melampirkan Berita Acara Pemilihan Desa Moderasi Beragama.

C. Pengusulan Desa Moderasi Beragama:

1. Rektor/Ketua menerima usulan dari Tim Kerja; dan
2. Rektor/Ketua menyiapkan permohonan penetapan Desa Moderasi Beragama berdasarkan usulan dari Tim Kerja.

D. Penetapan Desa Moderasi Beragama

Penetapan Desa Moderasi Beragama dapat melalui salah satu mekanisme berikut :

1. Direktur Jenderal menerima permohonan penetapan dari Rektor/Ketua;
2. Direktur Jenderal menetapkan Desa Moderasi Beragama berdasarkan permohonan dari Rektor/Ketua;
3. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penetapan Desa Moderasi Beragama berdasarkan pendampingan yang dilakukan oleh Satuan Kerja.

## BAB IV PENDANAAN

Dalam penyelenggaraan program Desa Moderasi Beragama, Direktorat Jenderal dapat mengalokasikan anggaran melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2023, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Tim Kerja Desa Moderasi Beragama pada Satuan Kerja.

A. Sumber Pendanaan

Pendanaan Program Desa Moderasi beragama dapat bersumber dari :

1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran PTKKN;
3. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

B. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Tim Kerja membuat rencana kegiatan dan anggaran program Desa Moderasi Beragama.
2. Mekanisme Pengelolaan Dana :
  - a. Mekanisme pengelolaan dana program Desa Moderasi Beragama berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan pada tahun berjalan.
  - b. Anggaran Pelaksanaan program Desa Moderasi Beragama pada

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen diserahkan kepada Tim Kerja pada Satuan Kerja dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditujukan ke Rekening Penampungan pada masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan.

## BAB V PELAPORAN

- A. Tim Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Desa Moderasi Beragama kepada Rektor/Ketua dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan.
- B. Laporan Pelaksanaan terdiri atas Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan keuangan.
- C. Laporan pelaksanaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang disampaikan kepada:
  1. Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Kristen.
  2. Rektor/Ketua.
  3. Arsip.

## BAB VI PUBLIKASI

Publikasi kegiatan Desa Moderasi Beragama dapat dilakukan dalam bentuk foto, video, narasi artikel berita, melalui:

1. Portal Resmi Satuan Kerja/Ditjen Bimas Kristen/Kementerian Agama;
2. Media sosial (Whatsapp, Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok, Snack Video, dll);
3. Brosur, *leaflet*, spanduk, dll;
4. Jurnal, buletin, dll.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan sebagai upaya pengawasan dan proses kontrol guna memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran utama program serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu.

### B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pemilihan Desa Moderasi Beragama di tahun berikutnya.

BAB IX  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian, pemilihan dan penetapan Desa Moderasi Beragama.

  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
JEANE MARIE TULUNG